



LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TRIMULYO

NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KALURAHAN TRIMULYO

LURAH TRIMULYO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan, perlu menetapkan Struktur Organisasi PPID Kalurahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Trimulyo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 48);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

6. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Trimulyo (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Kalurahan Trimulyo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Trimulyo Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KALURAHAN TRIMULYO.
- KESATU : Menetapkan Struktur PPID Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.
- KETIGA : Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki di kemudian hari.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 2 Januari 2026
LURAH TRIMULYO,



JAUZAN SANUSI

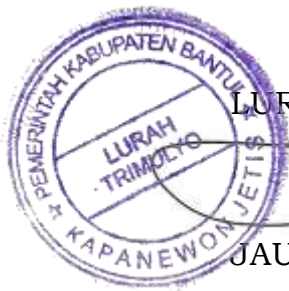
Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
 5. Panewu Jetis;
 6. Ketua Bamuskal Trimulyo;
 7. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TRIMULYO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KALURAHAN
TRIMULYO

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. H. Jauzan Sanusi, MA.	Lurah	Atasan PPID
2.	Arif Muhammad Fauzi	Carik	PPID
3.	Santosa, A.Md.	Kamituwa	Bidang Layanan Informasi
4.	Fadhilah Najibah, S.Pd.	Kaur Tata Laksana	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5.	Ihsan Khumaidi, S.Pd.	Jagabaya	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Aduan
6.	Anang Sulistyo	Kaur Pangripta	Bidang website Kalurahan
7.	Hanifah Al Uswah, S.T.	Staf Honorer Kalurahan	Operator Bidang website Kalurahan
8.	Ita Fuida Pangesti	Staf Honorer Kalurahan	Operator Bidang website Kalurahan
9.	Erwin Purnomo, S.Pd.	Staf Honorer Kalurahan	Operator Bidang website Kalurahan



LURAH TRIMULYO,
JAUZAN SANUSI



PETIKAN
KEPUTUSAN LURAH TRIMULYO
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KALURAHAN TRIMULYO

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Struktur PPID Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.

No	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Drs. H. Jauzan Sanusi, MA.	Lurah	Atasan PPID
2.	Arif Muhammad Fauzi	Carik	PPID
3.	Santosa, A.Md.	Kamituwa	Bidang Layanan Informasi
4.	Fadhilah Najibah, S.Pd.	Kaur Tata Laksana	Bidang Dokumentasi dan Arsip
5.	Ihsan Khumaidi, S.Pd.	Jagabaya	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Aduan
6.	Anang Sulistyو	Kaur Pangripta	Bidang website Kalurahan
7.	Hanifah Al Uswah, S.T.	Staf Honorer Kalurahan	Operator Bidang website Kalurahan
8.	Ita Fuida Pangesti	Staf Honorer Kalurahan	Operator Bidang website Kalurahan
9.	Erwin Purnomo, S.Pd.	Staf Honorer Kalurahan	Operator Bidang website Kalurahan

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026.

KETIGA : Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki di kemudian hari.

Petikan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Trimulyo
pada tanggal 2 Januari 2026

LURAH TRIMULYO,

Ttd.

JAUZAN SANUSI

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya,
An. Carik Trimulyo
Kepala Urusan Pangripta,

